

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS  
PENIPUAN  
(Studi Putusan Nomor 160/Pid. B/2024 PN Bgl)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NAMA : PUTRI KUSUMA DEWI  
NPM : 2174201022  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

# **ANALISIS PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS**

## **PENIPUAN**

**(Studi Putusan Nomor 160/Pid. B/2024 PN Bgl)**

### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum



Oleh:

**NAMA : PUTRI KUSUMA DEWI**  
**NPM : 2174201022**  
**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS PENIPUAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 160/PID.B/2024/PN BGL)**

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 29 Juli 2025

**Penyusun:**

**PUTRI KUSUMA DEWI**

**NPM. 2174201022**

**Dosen Pembimbing**

**Mikho Ardinata, S.H., M.H**

**NIDN. 0202059104**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Agustus 2025

## DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

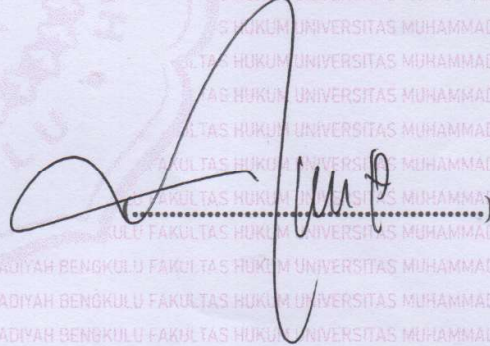
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**  
**NIDN. 0225018501**  
**(Ketua Penguji)**



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**  
**NIDN. 0226058403**  
**(Anggota Penguji)**



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**  
**NIDN. 0202059104**  
**(Anggota Penguji)**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



**Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H**  
**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Kusuma Dewai  
NPM : 2174201022  
Tahun Terdaftar : 2021  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengann judul: "Analisis Penerapan Pasal 378 Kuhp Dalam Kasus Penipuan (Studi Putusan Nomor 160/Pid. B/2024 PN Bgl)" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Agustus 2025  
Yang menyatakan



  
Putri Kusuma Dewi  
NPM. 2174201022

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*"Success doesn't come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently."*

### Persembahan:

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku dalam menuntut ilmu kepada Allah, dengan mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku yang aku sayangi, Bapak **Medi Sugianto** dan Ibu **Nanin sukmala (Almh) dan Maya Saputri** teman membagi keluh kesal, terimakasih sampai detik ini kalian yang selalu memberikan semangat dan perhatian nya, yang selalu memberikan hal terbaik, tanpa dukungan dari kalian aku tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, aku akan mengusahakan semuanya demi kalian.
- ❖ Kepada Suamiku **Rico afriyadi** Terima kasih yang tulus aku sampaikan kepadamu, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan ketenangan dalam setiap langkah perjuangan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas doa, pengertian, kesabaran, serta dukungan tanpa henti yang tak pernah lelah diberikan di tengah segala keterbatasan waktu dan keadaan. Semoga cinta dan pengorbananmu menjadi amal yang dicatat sebagai keberkahan dalam setiap capaian hidup kita.
- ❖ Kepada Anakku **Elysia Arabella Putri** terima kasih telah menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap langkah perjuanganku. Senyumanmu adalah alasan aku terus melangkah.

- ❖ Kepada Adikku **Dina Aprilia dan Destri Nur Hasana** terimakasih atas support terbaik nya, terimakasih atas semua hal yang selalu kamu usahakan, semoga kededepannya bisa menjadi lebih baik.
- ❖ Kepada Bapak **Mikho Ardinata, S.H, M.H.**, selaku dosen pembimbing terbaik, terimakasih atas segala arahan dan saran terbaik yang telah bapak berikan.
- ❖ Untuk Bapak **Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah berkenan untuk diwawancari dalam proses penyusunan skripsi ini.

# **ANALISIS PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 160/Pid. B/2024 PN Bgl)**

**Putri Kusuma Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
Email: Putrikusuma@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus penipuan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Bgl. Latar belakang penelitian didasarkan pada maraknya kasus penipuan yang memanfaatkan identitas palsu, seperti dalam perkara ini di mana terdakwa mengaku sebagai debt collector PT. FIF Group untuk mengambil alih sepeda motor korban, menyebabkan kerugian sebesar Rp20.000.000. Rumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana penerapan Pasal 378 KUHP dalam putusan tersebut? (2) Bagaimana relevansi putusan dengan asas keadilan dan kepastian hukum? Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan pasal tersebut dan mengevaluasi relevansinya dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan statute, menggunakan data primer (KUHP Pasal 378) dan sekunder (buku, jurnal, putusan pengadilan). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah membuktikan seluruh unsur Pasal 378 KUHP, termasuk maksud menguntungkan diri secara melawan hukum, penggunaan martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban menyerahkan barang. Putusan relevan dengan asas keadilan (restoratif dan retributif) serta kepastian hukum (konsistensi dan prediktabilitas), dengan mempertimbangkan faktor pemberat (kerugian korban) dan peringan (sikap terdakwa). Kesimpulan: Putusan mencerminkan penegakan hukum yang adil dan proporsional, berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana. Saran: Penelitian lanjutan mengenai konsistensi yurisprudensi untuk memperkuat kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Pasal 378 KUHP, Penipuan, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Pengadilan.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 378 OF THE INDONESIAN PENAL CODE IN FRAUD CASES (CASE STUDY OF VERDICT NUMBER 160/Pid.B/2024/PN Bgl)**

By:

**Putri Kusuma Dewi**

This study examines the application of Article 378 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in fraud cases, with a case study of Verdict Number 160/Pid.B/2024/PN Bgl. The background of this research is the growing prevalence of fraud involving false identities, exemplified in this case by the defendant posing as a debt collector from PT. FIF Group to seize the victim's motorcycle, resulting in a loss of Rp20,000,000. The research questions are: (1) How is Article 378 applied in this verdict? (2) How relevant is the verdict to the principles of justice and legal certainty? The objectives are to analyze the application of Article 378 and evaluate its relevance to these principles. This research employs a descriptive method with a statute approach, using primary data (Article 378 of the Penal Code) and secondary data (books, journals, court verdicts). The data were collected through literature review and interviews, and analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings show that the panel of judges proved all elements of Article 378, including the intent to unlawfully benefit oneself, use of false identity, deceit, and a series of lies that induced the victim to surrender property. The verdict aligns with the principles of justice, both restorative and retributive and legal certainty, ensuring consistency and predictability. In conclusion, the decision also considered aggravating factors (victim's financial loss) and mitigating factors (defendant's cooperative attitude). The verdict reflects fair and proportional law enforcement and contributes to the development of criminal law theory. Future research should examine jurisprudential consistency to further strengthen legal certainty.

**Keywords:** Article 378 KUHP, Fraud, Justice, Legal Certainty, Court Decision

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya untuk Allah SWT. yang tiada henti memberikan nikmat kepada penulis berupa nikmat iman, kesehatan, rezeki dan kenikmatan yang tak terhingga sehingga pada saat yang berbahagia ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 160/Pid. B/2024 PN Bgl)**”.

Penekanan pada aspek kajian Hukum Pidana dalam judul skripsi ini dimaksudkan sebagai penegasan bahwa ranah kajian masuk dalam kajian ilmu hukum, karena persoalan yang sama mungkin juga dikaji dari sudut pandang ilmu lain, seperti sosiologi dan politik.

Adapun penulisan skripsi ini disusun dan diajukan penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari rangkaian do’a dan dukungan dari keluarga, civitas akademik, rekan-rekan seperjuangan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Bapak **Dr. Susiyanto, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

3. Bapak **Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H.**, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Ibu **Mikho Ardinata, S.H, M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktu dan pikirannya dengan baik dan tulus dalam membimbing.
5. Bapak **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H, M.H** selaku dosen penguji 1 & Bapak **Hendi Sastra Putra, S.H, M.H** selaku dosen penguji 2 saya ucapkan terima kasih.
6. Kepada Keluarga yang sangat saya cintai **Ibu danAyah** terima kasih telah menjadi orang yang berjasa baik disegala hal.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan saran dan kritik yang membangun demi suatu perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna baik bagi kita semua.

Bengkulu, Juni 2025  
Yang membuat pernyataan

**Putri Kusuma Dewi**  
NPM. 2174201022

## DAFTAR ISI

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                              | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                           | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                        | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                    |             |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 2           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 3           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                  | 3           |
| E. Penelitian Terdahulu .....                                | 3           |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                              |             |
| A. Konsep Tindak Pidana Penipuan .....                       | 6           |
| B. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana .....                 | 11          |
| C. Teori Pemidanaan .....                                    | 19          |
| D. Asas-Asas Hukum dalam Peradilan Pidana .....              | 27          |
| E. Peran Yurisprudensi dalam Membentuk Kepastian Hukum ..... | 31          |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>                            |             |
| A. Jenis Penelitian .....                                    | 33          |
| B. Metode yang digunakan .....                               | 34          |
| C. Sumber Data .....                                         | 36          |
| D. Alat Pengumpulan Data .....                               | 37          |
| E. Analisis Data .....                                       | 37          |

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Kasus Penipuan pada Putusan Nomor 160/Pid.b/2024 PN BGL .....                    | 39 |
| B. Relevansi Putusan Nomor 160/Pid.b/2024 PN BGL dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Kasus Pidana ..... | 63 |

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 70 |
| B. Saran .....      | 72 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | <b>73</b> |
|-----------------------|-----------|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penegakan hukum dalam kasus penipuan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui tipu muslihat, nama palsu, atau rangkaian kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan sesuatu. Kasus-kasus penipuan yang melibatkan penyalahgunaan identitas atau kedudukan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena seringkali melibatkan unsur kepercayaan dan kelicikan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Bgl, yang mengadili terdakwa Mizon Noharto. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan penipuan dengan mengaku sebagai debt collector dari PT Federal International Finance (FIF) Group, sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Modus yang dilakukan terdakwa adalah memanfaatkan situasi keuangan korban yang menunggak pembayaran kredit sepeda motor, dengan menawarkan solusi palsu berupa penarikan motor oleh terdakwa atas nama FIF, padahal terdakwa tidak memiliki hubungan resmi dengan perusahaan tersebut. Melalui tipu muslihat ini, terdakwa berhasil

mengambil alih sepeda motor korban dan menjualnya kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi.<sup>1</sup>

Kasus ini mencerminkan bagaimana Pasal 378 KUHP dapat diterapkan dalam situasi di mana pelaku memanfaatkan kelemahan hukum untuk menjalankan aksinya. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga menimbulkan kerugian reputasi bagi PT FIF, yang sebenarnya tidak memiliki keterlibatan dalam tindakan tersebut. Kerugian yang dialami oleh korban dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp. 20.000.000,-, yang juga mencakup nilai sepeda motor yang digelapkan.k.<sup>2</sup>

Atas dasar inilah, penting untuk mengkaji lebih dalam penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus-kasus serupa, serta bagaimana pengadilan memutuskan perkara dengan modus operandi seperti ini. Studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks penipuan yang melibatkan penyalahgunaan identitas, serta menjadi acuan bagi penegakan hukum ke depan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus penipuan pada Putusan Nomor 160/Pid.B/2024 PN Bgl?
2. Bagaimana relevansi putusan tersebut dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam kasus penipuan?

---

<sup>1</sup> Surya, D., "Penipuan dan Penyalahgunaan Identitas: Studi Kasus Pengadilan Negeri Bengkulu", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2 (2024): 85.

<sup>2</sup> Simons, J., *Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 120.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Menganalisis Penerapan Hukum bagaimana Pasal 378 KUHP diterapkan dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2024 PN Bgl, termasuk penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pasal tersebut dalam kasus penipuan.
2. Untuk Mengevaluasi relevansi putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yaitu apakah keputusan tersebut mencerminkan perlindungan hak-hak korban serta keadilan bagi terdakwa.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam bidang penerapan Pasal 378 KUHP terkait penipuan.

2. Kegunaan Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum penipuan dan memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia berusaha menegakkan keadilan bagi korban penipuan..

### **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari kemiripan dengan penelitian ini. Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menemukan hal-hal berikut

| <b>Nama Penulis</b> | <b>Judul</b>                                                                                | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Perbedaan</b>                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vicky<br>Issabell   | Analisis Substansi<br>Hukum Pasal 378<br>Kuhp Dalam Tindak<br>Pidana Penipuan<br>Investas   | 1. Bagaimanakah<br>konstruksi sistematis<br>Pasal 378 KUHP<br>sebagai landasan<br>yuridis pencegahan<br>tindak pidana<br>penipuan investasi<br>illegal?                                                                                                         | Judul, tempat<br>peneitian dan<br>rumusan masalah<br>yang di bahas |
| Rofidah<br>Arifin   | Penegakan Hukum<br>Tindak Pidana<br>Penipuan Secara<br>Online Berdasarkan<br>Pasal 378 Kuhp | 1. Bagaimana<br>penerapan Pasal 378<br>KUHP terhadap<br>tindak pidana<br>penipuan yang<br>dilakukan melalui<br>media online?<br><br>2. Apa saja kendala<br>yang dihadapi aparat<br>penegak hukum<br>dalam mengusut dan<br>membuktikan tindak<br>pidana penipuan | Judul, tempat<br>penelitian dan<br>rumusan masalah<br>yang dibahas |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
|  |  | online berdasarkan<br>Pasal 378 KUHP? |  |
|--|--|---------------------------------------|--|